

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang dalam operasional dan tujuannya bukan untuk mendapatkan imbalan hasil. Menurut Nickels, et al. (2009: 8) organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya. Meskipun begitu, organisasi nirlaba ini sama halnya dengan organisasi bisnis yang juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan yang nantinya berguna untuk memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga organisasi nirlaba ini juga dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada.

Semenjak tahun 1997, organisasi nirlaba sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Akan tetapi, sejak tahun 2019 PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. (Hidayatullah, Sulistiyo dan Hisamuddin, 2019) . Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 berisi Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba sudah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) sejak tanggal 11 April 2019. Istilah terjemahan kata “non-for-profit”, awalnya terdapat pada PSAK 45 lalu diubah oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktifitas utamanya tidak berorientasi mencari laba namun juga bukan berarti tidak menghasilkan laba (nonlaba). Pada ISAK 35 diterangkan bahwa laporan keuangan organisasi nonlaba berisi lima laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu entitas nonlaba yang menggunakan ISAK 35 adalah masjid. Masjid memiliki potensi keuangan yang besar sehingga perlu dikelola dengan baik dan juga memiliki laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara professional, namun sayangnya hal tersebut masih belum optimal mengingat berdasarkan penelitian Maulana dan Rahmat (2021) banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi. Padahal laporan keuangan penting untuk disusun dengan baik dan menggunakan standar yang ada, hal tersebut dilakukan agar dana dan aset yang sudah didapat bisa dengan jelas diketahui, tidak hilang tanpa kejelasan, terhindar dari penyalahgunaan keuangan, maupun hal lain yang berpotensi merugikan.

Masjid merupakan salah satu contoh entitas nonlaba yang mana memiliki sumber daya keuangan dan beragam kegiatan yang bermanfaat bagi umat, namun apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak ada laporan yang baik pula, maka akan memunculkan banyak permasalahan. Hal tersebut bisa berakhir pada ketidakpercayaan masyarakat di kemudian hari. Hal ini terbukti dengan salah satu kasus dugaan korupsi bersumber dari suaraindonesia.co.id, Jum'at, 23 Sept 2022, berita tersebut berisi kasus dugaan korupsi yang terjadi di Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, pengurus masjid diduga melakukan penyelewengan dana hibah. Kasus diperkuat dengan saksi dari jamaah sekitar dan bukti berupa pengurus yang tidak bisa memberikan laporan keuangan dengan jelas dan tekesan tertutup. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses. Kasus lainnya yakni berdasarkan sumber dari beritajatim.com, Jumat, 18 Februari 2022 terjadi dugaan korupsi yang dilakukan takmir Masjid Al Islah Kenjeran, diketahui bahwa Masjid Al Islah tidak pernah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban selama 3 tahun. Namun, setelah dimintai oleh pemerintah melalui tahap mediasi,

ketua takmir mengeluarkan laporan pertanggungjawaban dalam waktu 5 hari. Setelah diaudit oleh penyidik ditemukan beberapa transaksi yang tidak dicatat di buku pengeluaran. Dugaan korupsi juga diperkuat dengan ketua takmir yang mengakui bahwa terduga menggunakan uang masjid untuk keperluan pribadi.

Jika dilihat dari kasus penggelapan atau korupsi masjid tersebut, sangat penting rasanya memiliki sebuah pertanggungjawaban dari pengelola masjid atas dana yang dikelola. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus masjid ini nantinya tidak hanya kepada manusia secara *habluminannas* (jamaah) tetapi yang utama adalah pertanggung jawaban kepada Allah secara *habluminallah*. Dana masjid diperoleh dari jamaah masjid dan digunakan untuk membiayai aktivitas masjid, pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan masjid. Dana tersebut dikeluarkan untuk membiayai kegiatan rutin, mengurus masjid, memelihara/ merawatnya. Kegiatan masjid tentu terlaksana dengan baik jika tersedia dana dalam jumlah yang mencukupi. Dana yang terkumpul juga harus dikelola dengan baik agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan kegiatan masjid, dan tidak lupa untuk melaporkannya sebagai bentuk transparansi juga akuntabilitas masjid.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pelaporan keuangan nirlaba, seperti penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) di Masjid Muhammadiyah Kota Medan terkait pelaporan keuangan nirlaba yang hasilnya menunjukkan pengurus telah menerapkan praktek akuntansi meskipun dengan metode sederhana, penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Rahmat (2021) di Masjid Besar Al-Atqiyah Kabupaten Sumbawa juga meneliti terkait penyajian laporan keuangan nirlaba. Hasilnya tidak jauh berbeda, pengurus telah menerapkan praktek akuntansi, namun hanya mencatat pemasukan dan juga

pengeluaran dari masjid tersebut. Penelitian Rahman dan Hidayati (2021) meneliti terkait analisis penerapan laporan keuangan di Masjid Al Akbar Surabaya yang hasilnya masjid tersebut telah menyajikan laporan neraca dan juga laporan surplus/ defisit namun belum sesuai dengan ISAK 35. Ketiga penelitian tersebut menyimpulkan hasil yang sama dimana laporan keuangan yang dibuat oleh masjid masih menggunakan metode yang sederhana dan belum menyesuaikan ke Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

Berdasarkan observasi peneliti, ditemukan beberapa masjid di Bangkalan seperti Masjid Ar-Raudah, Masjid Al Qoryatul Munawaroh, dan Masjid Al-Falah juga belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dan masih menggunakan laporan keuangan sederhana. Sebelumnya Maulida (2017) pernah meneliti terkait Akuntabilitas Keuangan pada Masjid Agung Bangkalan dalam penelitiannya, yang mana hasilnya adalah Masjid Agung masih bertahan dengan penyajian laporan keuangan yang sudah ada sejak awal dan peneliti menemukan adanya fenomena akuntabilitas yang sederhana. Namun tetap memperdulikan akuntabilitas sebagai hal utama, masjid ini menyajikan laporan keuangan yang dibuat hanya mengenai laporan aktivitas, terdiri dari akun pendapatan dan pengeluaran. Masjid Agung Bangkalan mendapatkan sumber dana dari jamaah dan juga pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang didapat perlu dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan juga pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pengalokasian dana pengurus masjid, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan rasa saling percaya antar pemberi dan penerima sumber dana.

Pada penelitian tersebut, Maulida (2017) menyarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penyusunan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga untuk menindaklanjuti saran tersebut peneliti ingin membantu bendahara masjid untuk memberikan sedikit informasi dan ilmu yang peneliti miliki terkait pelaporan keuangan Masjid Agung Bangkalan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Nantinya peneliti akan membantu pengurus dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, sehingga laporan yang dibuat nantinya akan lebih mendetail dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik serta menghindari dugaan-dugaan penyalahgunaan keuangan. Melalui laporan keuangan ini nantinya juga bisa diketahui bagaimana kinerja para pengurus dalam menggunakan dana yang ada, serta berapa aset yang dimiliki Masjid Agung Bangkalan.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian terkait laporan keuangan entitas nirlaba dengan judul **“Konstruksi Laporan Keuangan Masjid Agung Bangkalan Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana konstruksi laporan keuangan Masjid Agung Bangkalan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui laporan keuangan pada Masjid Agung Bangkalan telah sesuai berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35
- b. Menghasilkan laporan keuangan Masjid Agung Bangkalan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35
- c. Menyusun laporan keuangan Masjid Agung Bangkalan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35
- d. Mendeskripsikan bentuk transparansi dan akuntabilitas Masjid Agung Bangkalan terhadap publik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan disiplin ilmu akuntansi syariah serta dapat memberikan kontribusi dalam penerapan laporan pada Masjid Agung Bangkalan yang mengacu pada standar yang telah ditentukan (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35).

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan pembaca terutama berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang nirlaba yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan kepada organisasi nirlaba, terkhusus bagi Masjid Agung Bangkalan untuk membuat laporan keuangan sesuai standar yang telah ditentukan (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35).